



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Rahmat Hidayatullah alias Amat bin Suriansyah;
Tempat Lahir : Batulicin (Tanah Bumbu);
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/ 14 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gg Hidayah Rt. 01 Desa Sejahtera, Kec. Simpang Empat,
Kab. Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2017;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penahanan RUTAN oleh Penyidik sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
3. Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
4. Penahanan RUTAN oleh Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Agus Rulianto, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Jalan M. Alwi Gg. Purwosari Blok II Rt. 06 Rw. 09 No. 42 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 7 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Hidayatullah alias Amat bin Suriansyah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Hidayatullah alias Amat bin Suriansyah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 500 (lima ratus) butir obat jenis carnophent zenith;
 - 2 (dua) lembar plastic warna hitam dan putih bertuliskan i-Cherry;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI atas nama penerima SADDAM FAISAL nomor rekening 012601036620505;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk ASUZ Z00AD;
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Rahmat Hidayatullah alias Amat bin Suriansyah pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 skj. 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) bertempat di Dermaga Pelabuhan Fery Tanjung Serdang Desa Salino Rt. 06, Kec. Pulau Laut Tengah, Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai:

- Bahwa awalnya terdakwa diminta oleh sdr. Rully (DPO) untuk mengantarkan obat zenith didepan rumah sdr. Rully (DPO) di Jl. Hidayah Rt. 01 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu menuju ke Pelabuhan Ferry Tanjung Serdang Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 skj. 02.30 wita kepada saksi Abdul Kadir sebanyak 500 butir/ 5 boks. Bahwa sebelumnya saksi Abdul Kadir membeli obat zenith pada sdr. Rully (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 dengan cara menghubungi Rully (DPO) via handphone dengan maksud akan membeli obat zenith sebanyak 10 boks seharga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), tetapi saksi hanya mentransfer uang sebanyak 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada sdr. Rully. Bahwa kemudian saksi dan terdakwa bertemu di Pelabuhan Fery Tanjung Serdang pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 skj. 02.30 wita dan terdakwa memberikan 500 butir atau 5 boks obat zenith, sebelum diserahkan terdakwa terlebih dahulu mengambil obat zenith sebanyak 10 butir untuk dikonsumsi. Bahwa terdakwa sudah 3 kali mengantar obat zenith atas suruhan sdr. Rully pada saksi Abdul Kadir dan yang terdakwa dapatkan adalah mendapat upah dari sdr. Rully obat zenith sebanyak 4 butir. Bahwa cara terdakwa mengantar obat zenith pada saksi Abdul Kadir yaitu obat zenith dibungkus plastik warna putih hitam sebanyak 500 butir/5 boks kemudian diantar ke Pelabuhan Tanjung Serdang dan sdr. Rully mengatakan apabila sudah sampai Pelabuhan Tanjung Serdang nanti ada yang mengambil yaitu saksi Abdul Kadir serta sdr. Rully menyampaikan pada terdakwa bahwa nanti saksi Abdul Kadir akan memberikan uang rokok dan uang bensin pada terdakwa setelah menerima obat zenith;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 skj. 02.30 wita di Pelabuhan Tanjung Serdang saat terdakwa menyerahkan obat zenith pada saksi Abdul Kadir, terdakwa dalam keadaan mabuk obat zenith. Bahwa anggota kepolisian yakni saksi Laurensius dan saksi Adang kemudian melakukan penggeledahan lalu menemukan 500 butir obat zenith yang sudah saksi terima dari terdakwa dan HP merk ASUS warna hitam milik sdr. Rully (DPO) yang digunakan berkomunikasi jual beli obat zenith dengan saksi, 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia warna biru tua, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI atas nama penerima Saddam Faisal nomor rekening 012601036620505 uang untuk membeli obat zenith dari saksi Abdul Kadir. Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian maupun izin dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi termasuk obat zenith. Bahwa tempat tersangka mengedarkan obat bukan merupakan apotik;

- menurut pengamatan ahli secara organoleptis/ visual/ serta perbandingan dengan produk sejenis obat yang diperlihatkan penyidik diduga merupakan golongan obat keras (daftar G) yang bernama carnophent/ zenith yang merupakan obat rematik yang tidak boleh dikonsumsi atau didistribusikan lagi karena telah dibatalkan izin edarnya sesuai surat BPOM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuan nomor izin edar dan penghentian kegiatan produksi dari distributor PT. Zenit Pharmaceutical Semarang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Rahmat Hidayatullah alias Amat bin Suriansyah pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 skj. 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), bertempat di Dermaga Pelabuhan Fery Tanjung Serdang Desa Salino Rt. 06 Kec. Pulau Laut Tengah, Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa diminta oleh sdr. Rully (DPO) untuk mengantarkan obat zenith didepan rumah sdr. Rully (DPO) di Jl. Hidayah Rt. 01 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu menuju ke Pelabuhan Ferry Tanjung Serdang Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 skj. 02.30 wita kepada saksi Abdul Kadir sebanyak 500 butir/ 5 boks. Bahwa sebelumnya saksi Abdul Kadir membeli obat zenith pada sdr. Rully (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 dengan cara menghubungi Rully (DPO) via handphone dengan maksud akan membeli obat zenith sebanyak 10 boks seharga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), tetapi saksi hanya mentransfer uang sebanyak 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada sdr. Rully. Bahwa kemudian saksi dan terdakwa bertemu di Pelabuhan Fery Tanjung Serdang pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 skj. 02.30 wita dan terdakwa memberikan 500 butir atau 5 boks obat zenith, sebelum diserahkan terdakwa terlebih dahulu mengambil obat zenith sebanyak 10 butir untuk dikonsumsi. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah 3 kali mengantarkan obat zenith atas suruhan sdr. Rully pada saksi Abdul Kadir dan yang terdakwa dapatkan adalah mendapat upah dari sdr. Rully obat zenith sebanyak 4 butir. Bahwa cara terdakwa mengantarkan obat zenith pada saksi Abdul Kadir yaitu obat zenith dibungkus plastik warna putih hitam sebanyak 500 butir/5 boks kemudian diantar ke Pelabuhan Tanjung Serdang dan sdr. Rully mengatakan apabila sudah sampai Pelabuhan Tanjung Serdang nanti ada yang mengambil yaitu saksi Abdul Kadir serta sdr. Rully menyampaikan pada terdakwa bahwa nanti saksi Abdul Kadir akan memberikan uang rokok dan uang bensin pada terdakwa setelah menerima obat zenith;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 skj. 02.30 wita di Pelabuhan Tanjung Serdang saat terdakwa menyerahkan obat zenith pada saksi Abdul Kadir, terdakwa dalam keadaan mabuk obat zenith. Bahwa anggota kepolisian yakni saksi Laurensius dan saksi Adang kemudian melakukan penggeledahan lalu menemukan 500 butir obat zenith yang sudah saksi terima dari terdakwa dan HP merk ASUS warna hitam milik sdr. Rully (DPO) yang digunakan berkomunikasi jual beli obat zenith dengan saksi, 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia warna biru tua, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI atas nama penerima Saddam Faisal nomor rekening 012601036620505 uang untuk membeli obat zenith dari saksi Abdul Kadir. Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian maupun izin dalam mengedarkan sediaan farmasi termasuk obat zenith. Bahwa tempat tersangka mengedarkan obat bukan merupakan apotik;
- menurut pengamatan ahli secara organoleptis/ visual/ serta perbandingan dengan produk sejenis obat yang diperlihatkan penyidik diduga merupakan golongan obat keras (daftar G) yang bernama carnophent/ zenith yang merupakan obat rematik yang tidak boleh dikonsumsi atau didistribusikan lagi karena telah dibatalkan izin edarnya sesuai surat BPOM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuan nomor izin edar dan penghentian kegiatan produksi dari distributor PT. Zenit Pharmaceutical Semarang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 500 (lima ratus) butir obat jenis carnophent zenith;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar plastic warna hitam dan putih bertuliskan i-Cherry;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI atas nama penerima SADDAM FAISAL nomor rekening 012601036620505;
- 1 (satu) buah Handphone Merk ASUZ Z00AD;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Kadir alias Kadir bin Basrun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 september 2017 saksi menghubungi sdr.Rully melalui handphone untuk memesan obat jenis carnophen/zenith sebanyak 10 (sepuluh) box dengan harga Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu Rupiah), lalu Saksi mentransfer uang sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada sdr. Rully, lalu Saksi menelpon lagi kepada sdr. Rully menyatakan bahwa uangnya segitu dulu, sisanya akan Saksi transfer kemudian saat penyerahan obatnya di pelabuhan Ferry Tanjung Serdang, namun sdr. Rully menolaknya dan hanya bisa menjual sebanyak 500 (lima ratus) butir sesuai dengan nilai uang yang telah saksi transfer;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Saksi menuju ke Pelabuhan Tanjung Serdang untuk menerima obat carnophen/ zenith yang telah Saksi pesan kepada sdr. Rully, kemudian pada sekitar jam 02.30 wita datanglah Terdakwa membawa bungkusan plastik warna putih berisikan obat zenith dan menyerahkannya kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa didatangi oleh beberapa orang anggota polisi dan menangkap dan memeriksa Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali memesan dan membeli obat jenis carnophen/zenith dari sdr. Rully;
- Bahwa setiap kali sdr. Rully menyerahkan obat jenis carnophen/zenith kepada Saksi, sdr. Rully selalu ditemani oleh Terdakwa;

2. Saksi Adang, S. E., M.M., bin Suding, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota polri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 02.30 wita Saksi bersama rekan Brigadir Laurensius Febrianto melakukan penangkapan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Dermaga Pelabuhan Ferry Tanjung Serdang Desa Salino RT.06
Kec.Pulau Laut Tengah Kab.Kotabaru;

- Bahwa karena maraknya peredaran obat-obatan di wilayah Kabupaten Kotabaru, lalu Saksi bersama rekan saksi melakukan patroli di Pelabuhan Tanjung Serdang pada pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, kemudian pada sekitar jam 02.30 wita Saksi melihat seseorang yaitu Terdakwa yang menyerahkan sesuatu barang terhadap sdr. Abdul Kadir;
- Bahwa Saksi lalu menggeledan Terdakwa dan sdr. Abdul Kadir, lalu menemukan 500 (lima ratus) butir obat jenis carnophen/ zenith yang dbungkus dalam kantong plastik berwarna putih dari sdr. Abdul Kadir yang sebelumnya diserahkan oleh Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk ASUZ warna hitam dari tangan Terdakwa yang diakui Terdakwa bahwa handphone tersebut diserahkan sdr. Rully kepada Terdakwa untuk berkomunikasi sdr. Abdul Kadir;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan atas keterangan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 02.30 wita di Desa Dermaga Pelabuhan Ferry Tanjung Serdang Desa Salino RT.06 Kec.Pulau Laut Tengah Kab.Kotabaru;
- Bahwa bermula ketika sdr. Rully meminta Terdakwa untuk mengantarkan sebanyak 5 (lima) box obat jenis carnophen/ zenith kepada sdr. Abdul Kadir dengan berjanji untuk bertemu di Pelabuhan Ferry Tanjung Serdang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju Pelabuhan Ferry Tanjung Serdang, lalu berjumpa dengan sdr. Abdul Kadir, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 5 (lima) box obat jenis carnophen/ zenith yang dibungkus dalam kantong plastik berwarna putih;
- Bahwa setelah menyerahkan obat jenis carnophen/ zenith tersebut kepada sdr. Abdul Kadir, lalu petugas polisi mendatangi Terdakwa dan sdr. Abdul Kadir, kemudian memeriksa dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, polisi menemukan dan menyita 1 (satu) buah handphone merk ASUZ warna hitam yang diserahkan sdr. Rully kepada Terdakwa untuk berkomunikasi sdr. Abdul Kadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah beberapa kali menemani sdr. Rully untuk mengantarkan obat jenis carnophen/ zenith kepada sdr. Abdul Kadir;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 02.30 wita di Desa Dermaga Pelabuhan Ferry Tanjung Serdang Desa Salino RT.06 Kec.Pulau Laut Tengah Kab.Kotabaru;
- Bahwa benar bermula ketika saksi Abdul Kadir memesan sejumlah obat jenis carnophen/ zenith kepada sdr. Rully, selanjutnya sdr. Rully meminta Terdakwa untuk mengantarkan sebanyak 5 (lima) box obat jenis carnophen/ zenith kepada saksi Abdul Kadir dengan berjanji untuk bertemu di Pelabuhan Ferry Tanjung Serdang;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju Pelabuhan Ferry Tanjung Serdang, lalu berjumpa dengan saksi Abdul Kadir, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 5 (lima) box obat jenis carnophen/ zenith yang dibungkus dalam kantong plastik berwarna putih;
- Bahwa benar setelah menyerahkan obat jenis carnophen/ zenith tersebut kepada saksi Abdul Kadir, lalu petugas polisi mendatangi Terdakwa dan saksi Abdul Kadir, kemudian memeriksa dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar saat ditangkap, polisi menemukan dan menyita 1 (satu) buah handphone merk ASUZ warna hitam yang diserahkan sdr. Rully kepada Terdakwa untuk berkomunikasi saksi Abdul Kadir;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah beberapa kali menemani sdr. Rully untuk mengantarkan obat jenis carnophen/ zenith kepada saksi Abdul Kadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, yaitu dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka untuk membuktikan kesalahan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yaitu dakwaan kesatu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu siapa saja orang-perorang sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Rahmat Hidayatullah alias Amat bin Suriansyah yang pada permulaan sidang Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Rahmat Hidayatullah alias Amat bin Suriansyah yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk bersifat alternatif, yang mana tidak perlu semua subunsur harus terpenuhi, apabila salah satu dari subunsur terpenuhi, maka unsur tersebut secara keseluruhan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 02.30 wita di Desa Dermaga Pelabuhan Ferry Tanjung Serdang Desa Salino RT.06 Kec.Pulau Laut Tengah Kab.Kotabaru Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi, yang mana bermula ketika saksi Abdul Kadir memesan sejumlah obat jenis carnophen/ zenith kepada sdr. Rully, selanjutnya sdr. Rully meminta Terdakwa untuk mengantarkan sebanyak 5 (lima) box obat jenis carnophen/ zenith kepada saksi Abdul Kadir dengan berjanji untuk bertemu di Pelabuhan Ferry Tanjung Serdang, kemudian Terdakwa menuju Pelabuhan Ferry Tanjung Serdang, lalu berjumpa dengan saksi Abdul Kadir, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) box obat jenis carnophen/ zenith yang dibungkus dalam kantong plastik berwarna putih, selanjutnya setelah menyerahkan obat jenis carnophen/ zenith tersebut kepada saksi Abdul Kadir, lalu petugas polisi mendatangi Terdakwa dan saksi Abdul Kadir, kemudian memeriksa dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut kepada saksi Abdul Kadir, sehingga memberi keyakinan bagi Majelis hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata dengan sengaja mengedarkan obat jenis carnophen/ zenith;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, bahan tradisional, dan kosmetika, selanjutnya sebagaimana Keputusan Kepala Badan POM RI No. MK.00.05.1.31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet, ternyata obat jenis carnophen/zenith telah dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya telah dihentikan, sehingga nyata bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dengan demikian unsur kedua, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda, sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan apabila pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan ketentuan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa obat jenis carnophen/zenith yang telah dicabut ijin produksi dan peredarannya, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone yang mempunyai nilai ekonomis, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Hidayatullah alias Amat bin Suriansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 500 (lima ratus) butir obat jenis carnophent zenith;
 - 2 (dua) lembar plastic warna hitam dan putih bertuliskan i-Cherry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI atas nama penerima SADDAM FAISAL nomor rekening 012601036620505;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk ASUZ Z00AD;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh kami Meir E. Batara R., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Eko Murdani I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H. dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh M. Alimni Yamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Pinto Ariwibowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H

Meir E. Batara R., S.H., M.H

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Alimni Yamin, S.H.